

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Yogyakarta adalah memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang dilakukan anak, yaitu saksi, korban, orang tua korban, pelaku, orang tua pelaku. Selanjutnya penyidik memfasilitasi mediasi diantara kedua belah pihak guna dicapai jalan damai secara kekeluargaan dengan menyediakan ruangan mediasi.
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Yogyakarta adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya terhadap setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana polisi diharapkan melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penangganan kasus anak. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan *restorative justice* juga terletak pada pelanggaran yang

sangat serius yang dilakukan oleh anak, serta terjadinya pengulangan tindak pidana setelah menjalankan *restorative justice* membuat anak harus menjalani proses peradilan formal kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep *restorative justice* bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga harus diberikan pemahaman yang sama antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat.
2. Keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus disempurnakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan *restorative justice*, sehingga penyidik mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyelesaikan perkara di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Allison Morris & Gabrielfe Maxwell,2001, Restorative Justice for Juvenile: Coferencing Mediation and Circle,Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing.
- Arif Gosita,1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
-----,1986, Pengembangan Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana, Rajawali, Jakarta.
- Bambang Mulyono,1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bastian Tafal,1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bimo Walgito,1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta.
- BPHN,1987,Lokakarya Tentang Peradilan Anak, Bina Cipta, Semarang.
- Emlar G. M Wettekamp & Hans-Juigen Kerner,2003, Restorative Justice in Context International Practices and Directions, UK, Willan Publishing First Edition.
- Fuad Usfa dan Tongat,2004, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang.
- Gordon Bazemore & Mark Umbreit,1997, Balance and Restorative Justice for Juvenile, Minesota. University of Minesota, A Framework of Juvenile Justice in the 21st Century.
- Heather Strang dan John Brathwaite,2000, Restorative Justice: Philosophy to Practice, Wiltshire UK, Burlington YT USA, Ashgate Dartmouth.
- Howard Zehr, Changing Lenses,1990, A New Focus for Crime and Justice, Pensylvania: Herald Press, Scottdale.
- Kartini Kartono,1986, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Maidin Gultom,2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas,1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mark. S.Umbreit. Etal,2002, The Impact of Restorative Justice Conferencing, A Review Of 63 Empirical Studies in 5 Countries.

Marlina,2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.

-----,2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Press, Bunga Bangsa, Medan.

Moeljatno,1983, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Mulyana W. Kusumah,1986, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta.

Purwadarminta,1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ruben Achmad,2005. “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X.

Shanty Dellyana,1988, Wanita dan Anak Di Bawah Umur, Liberty, Yogyakarta.

Simanjuntak,1985,Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung.

Soepomo,1976,*Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.

Susan Sharpe,1998,Restorative Justice: A vision for Heariny and Charge, Edmonto: Alberta, Edimimon Victim Offender Mediation Society.

Tony F. Marshall,1998, Restorative Justice an Overview, Universiry of Minnesota: Center of Restorative Justice and Mediation, Social Works, Minnesota.

US. Departement of Justice,1999, Balanced and Restorative Justice, USA: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Program.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Sumber Lain :

Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*,
<http://www.wikipedia.org>